

SOSIALISASI KEUANGAN SYARIAH DI DESA LIMAU MANIS

Hilda Fitriani¹, Qaulan Raniyah²

Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : fitrianih05@gmail.com, qaulanraniyah@umsu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas keuangan syariah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Sosialisasi keuangan syariah memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang literasi keuangan syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya sesuai prinsip-prinsip Islam, dengan menghindari praktik riba dan menerapkan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah. Literasi keuangan syariah mencakup kemampuan masyarakat untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, sehingga dapat mengelola keuangan dengan bijak. Selain itu, pemahaman tentang perbedaan antara keuangan syariah dan keuangan konvensional sangat penting, karena kurangnya pemahaman tersebut dapat menjadi salah satu faktor penghambat perkembangan keuangan syariah. Oleh karena itu, sosialisasi keuangan syariah dapat dipahami sebagai informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip, akad, serta perbedaan antara sistem keuangan syariah dan sistem keuangan konvensional.

Kata Kunci : Sosialisasi, Literasi Keuangan Syariah, Pemahaman Masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to discuss Islamic finance in the context of enhancing public understanding. Raising awareness about Islamic finance plays a crucial role in disseminating information and educating the public on Islamic financial literacy. Islamic banks are financial institutions that operate in accordance with Islamic principles, avoiding riba and employing contracts that comply with Sharia regulations. Islamic financial literacy encompasses the public's ability to understand and apply financial principles grounded in Islamic values, thereby enabling wise financial management. Furthermore, understanding the distinctions between Islamic finance and conventional finance is vital, as a lack of such understanding can hinder the development of the Islamic finance sector. Consequently, raising awareness about Islamic finance can be defined as providing the public with information and knowledge regarding its principles, contracts, and the differences between the Islamic and conventional financial systems.

Keywords: Dissemination, sharia financial literacy, public under

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Plagirism Checker No

234.KK.44.893484

Copyright : Author

Publish by : Krepa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Indonesia dengan penduduk mayoritas Muslim memiliki potensi besar menjadi pusat pengembangan keuangan syariah, tetapi rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih menjadi salah satu permasalahan yang memperlambat perkembangannya (Empowerment, 2021). Literasi keuangan syariah yang rendah juga berdampak pada rendahnya pangsa pasar perbankan syariah (Ilmiah & Syariah, 2020). Kondisi ini perlu mendapat perhatian pula di tingkat desa, khususnya bagi ibu-ibu PKK di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Ibu rumah tangga merupakan pengelola utama keuangan keluarga yang sering menghadapi tantangan dalam mengatur pendapatan, tabungan, utang, dan konsumsi.

Permasalahan yang diangkat dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler FAI UMSU 2026 adalah bagaimana meningkatkan pemahaman ibu-ibu PKK di Desa Limau Manis mengenai keuangan syariah. Salah satu akar permasalahan yang umum terjadi adalah anggapan masyarakat bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional, dan ambiguitas pemahaman terhadap perbedaan mendasar keduanya dinilai menghambat pengembangan keuangan syariah (Wiraguna et al., 2025). Minimnya pemahaman prinsip muamalah syariah juga membuat sebagian masyarakat terjebak pada praktik keuangan berbasis riba atau transaksi spekulatif. Kondisi ideal adalah masyarakat yang memahami dan menerapkan keuangan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga kesenjangan dengan kondisi tersebut mendasari perlunya sosialisasi di Desa Limau Manis.

Solusi yang ditawarkan adalah sosialisasi keuangan syariah yang menyampaikan materi dasar dengan bahasa sederhana, diskusi, dan tanya jawab. Sosialisasi dipilih karena digunakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang literasi keuangan syariah. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman dasar tentang definisi keuangan syariah, perbedaannya dengan keuangan konvensional, beberapa akad, serta pengaturan pemasukan dan pengeluaran sehari-hari kepada ibu-ibu PKK. Dalam jangka pendek, peserta diharapkan memahami prinsip keuangan syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Dalam jangka panjang, peserta diharapkan mampu mengelola keuangan keluarga secara bijak serta terhindar dari riba dan kejahatan keuangan (Gufron & Febriani, 2025).

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode sosialisasi dengan pendekatan partisipatif dan edukatif. Metode sosialisasi digunakan untuk memberikan pemahaman dasar keuangan syariah kepada ibu-ibu PKK Desa Limau Manis secara langsung. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan peserta secara aktif, sedangkan pendekatan edukatif bertujuan memberikan pemahaman mengenai keuangan syariah dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 27 Agustus 2026 di Kantor Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dan diikuti oleh 10 orang ibu-ibu PKK dan 11 orang mahasiswa UMSU peserta KKN Reguler FAI UMSU 2026, serta didampingi satu orang staf pegawai kantor desa.

Pelaksanaan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab, serta evaluasi, sebagaimana kegiatan sosialisasi lazim dilaksanakan secara bertahap (Artikel, 2024).

Materi sosialisasi meliputi (1) definisi keuangan syariah, (2) perbedaan keuangan syariah dan konvensional, (3) pengenalan beberapa akad dalam keuangan syariah, dan (4) cara mengatur pemasukan dan pengeluaran sehari-hari. Materi disampaikan dengan bahasa yang sederhana disertai contoh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, karena contoh keseharian membuat materi lebih mudah dipahami (Fatmawati & Salsabila, 2025). Pada sesi diskusi, peserta diberi kesempatan menyampaikan pertanyaan mengenai permasalahan keuangan yang mereka hadapi. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan terhadap antusiasme dan partisipasi peserta selama penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab, dengan indikator keberhasilan berupa keaktifan peserta mengikuti sosialisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berfokus pada Sosialisasi keuangan syariah yang dilaksanakan di Kantor Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 27 Agustus 2026 mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai dan diikuti oleh 10 orang ibu-ibu PKK dan 11 orang Mahasiswa UMSU, serta didampingi satu orang Staf Pegawai Kantor Desa. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan yang di pandu oleh salah satu Mahasiswa KKN kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan dari salah satu Staf Pegawai Kantor Desa Limau Manis. Pelaksana menyampaikan materi tentang definisi keuangan syariah, perbedaan keuangan syariah dan konvensional, pengenalan beberapa akad, serta cara mengatur pemasukan atau pengeluaran sehari-hari. Kegiatan berlangsung dalam suasana santai, dan ibu-ibu PKK mengikuti penyampaian materi dengan antusias, aktif bertanya, serta berdiskusi dan kegiatan ini menjadi wadah interaksi berbagi pengetahuan antara masyarakat, panitia, serta Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh gambaran tentang pengertian keuangan syariah, perbedaannya dengan keuangan konvensional, beberapa akad, dan cara mengatur keuangan sehari-hari.

Materi definisi dan perbedaan keuangan syariah dengan konvensional relevan dengan kebutuhan peserta karena perbedaan mendasar keduanya sering belum dipahami dengan jelas. Perbedaan tersebut terletak pada landasan operasional, yaitu akad syariah dan bagi hasil pada bank syariah dibandingkan sistem bunga pada bank konvensional. Pengenalan akad sejalan dengan literatur yang menyebutkan bahwa kegiatan usaha bank syariah meliputi akad wadiah, mudharabah, murabahah, dan musyarakah. Pemahaman prinsip larangan riba, gharar, dan maysir diharapkan membantu peserta mengelola keuangan sesuai nilai Islam. Materi pengaturan pemasukan dan pengeluaran penting karena pengelolaan keuangan keluarga dapat terganggu oleh perilaku konsumtif (Sidabalok & Utami, 2024). dan menyusun anggaran, menabung, serta menghindari pemborosan merupakan langkah dasarnya. Keaktifan peserta menunjukkan bahwa sosialisasi yang memadukan penyampaian materi dan diskusi cocok bagi ibu-ibu PKK, sebagaimana pendekatan serupa digunakan pada kegiatan ibu-ibu PKK lainnya (fitri et al 2025, n.d.). Faktor

pendukung kegiatan adalah keaktifan ibu-ibu PKK, suasana yang santai, dan kerja sama yang baik antara mahasiswa dan peserta, sedangkan kendalanya adalah tingkat pemahaman peserta yang tidak sama dan waktu yang terbatas. Kendala tersebut diatasi dengan menyederhanakan materi dan memberikan contoh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

Keberlanjutan hasil kegiatan dapat diperkuat melalui pendampingan lanjutan, misalnya melalui grup WhatsApp yang dapat dimanfaatkan peserta untuk berdiskusi tentang produk keuangan syariah. Literasi keuangan berbasis syariah juga dinilai membantu masyarakat terhindar dari kejahatan keuangan dan riba. sehingga kegiatan lanjutan di Desa Limau Manis berpotensi dikembangkan, misalnya latihan mencatat anggaran rumah tangga. Keterbatasan kegiatan ini adalah jumlah peserta yang relatif sedikit, waktu yang terbatas, sehingga dampak jangka panjang terhadap perilaku keuangan peserta perlu dikaji lebih lanjut.

KESIMPULAN

Kesimpulan : Berdasarkan hasil kegiatan sosialisasi keuangan syariah yang diadakan di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 27 Agustus 2026, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berfungsi sebagai salah satu metode untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK, mengenai pentingnya literasi keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang dibahas meliputi definisi keuangan syariah, perbedaan antara keuangan syariah dan konvensional, pengenalan beberapa akad dalam keuangan syariah, serta cara mengelola pemasukan dan pengeluaran rumah tangga.

Pelaksanaan sosialisasi berjalan dengan lancar dan mendapatkan tanggapan positif dari para peserta. Hal ini terlihat dari semangat ibu-ibu PKK dalam menyimak materi, mengajukan pertanyaan, serta berpartisipasi dalam diskusi selama acara. Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan pengetahuan dasar tentang prinsip keuangan syariah, termasuk larangan riba, gharar, dan maysir, serta pentingnya mengelola keuangan keluarga dengan bijak melalui penyusunan anggaran, kebiasaan menabung, dan pengendalian pengeluaran. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini memberikan manfaat edukatif bagi peserta sebagai langkah awal untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Meskipun begitu, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait jumlah peserta, waktu pelaksanaan, dan variasi tingkat pemahaman masyarakat. Selain itu, dampak kegiatan terhadap perubahan perilaku keuangan peserta dalam jangka panjang belum sepenuhnya diketahui. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan lanjutan dan pendampingan yang berkesinambungan agar pengetahuan yang telah diperoleh dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan keluarga sehari-hari.

Saran : Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan sosialisasi keuangan syariah di Desa Limau Manis, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Pertama, kepada ibu-ibu PKK Desa Limau Manis, diharapkan agar pengetahuan yang diperoleh dari sosialisasi ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran rumah tangga, menyusun anggaran keluarga, membiasakan menabung, serta memahami produk dan akad keuangan syariah sebelum menggunakannya.

Kedua, kepada pemerintah Desa Limau Manis dan Ibu-ibu PKK, diharapkan dapat mendukung keberlanjutan program dengan bekerja sama dengan Mahasiswa KKN, lembaga keuangan syariah untuk menyelenggarakan edukasi dan pendampingan secara berkala. Kegiatan lanjutan dapat dilakukan melalui diskusi kelompok, penyuluhan, atau latihan sederhana dalam menyusun anggaran rumah tangga agar masyarakat semakin memahami dan mampu menerapkan prinsip keuangan syariah.

Ketiga, bagi mahasiswa dan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat berikutnya, disarankan untuk menyediakan waktu yang lebih memadai, menggunakan bahasa yang sederhana, serta memberikan contoh dan latihan yang sesuai dengan kebutuhan peserta. Selain itu, evaluasi sebaiknya tidak hanya dilakukan berdasarkan keaktifan peserta selama kegiatan, tetapi juga melalui pertanyaan sebelum dan sesudah sosialisasi atau pendampingan lanjutan untuk mengetahui perkembangan pemahaman peserta. Dengan demikian, keberhasilan kegiatan dapat dinilai secara lebih terarah.

Terakhir, kegiatan sosialisasi keuangan syariah diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau masyarakat yang lebih luas di Desa Limau Manis maupun wilayah lainnya. Melalui kerja sama yang baik antara masyarakat, pemerintah desa, mahasiswa, dan lembaga terkait, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan literasi keuangan syariah serta mendorong masyarakat untuk mengelola keuangan keluarga secara lebih bijak, terencana, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Artikel, I. (2024). *Sosialisasi Literasi Manajemen Keuangan Syariah Bagi Rumah Tangga Di Kelurahan Meteseh , Kec Tembalang ,. 5(1)*, 1486-1491.
- Empowerment, C. (2021). *1. Pendahuluan. 6(3)*, 456-463.
- Fatmawati, R., & Salsabila, E. R. (2025). *Penguatan Literasi Ekonomi Syariah pada Ibu-Ibu Majelis Taklim di Desa Pekan Sawah : Upaya Membangun Kemandirian Finansial Berbasis Syariah. 5(5)*. <https://doi.org/10.59818/jpm.v5i5.2043>
- fitri et al 2025. (n.d.).
- Gufron, I. A., & Febriani, I. S. (2025). *Penguatan Literasi Keuangan Keluarga Berbasis Syariah Bagi Perempuan Penggerak Madrasah Anggaran Desa (MAWAR DESA). 14(1)*, 1497-1504.
- Ilmiah, J., & Syariah, K. (2020). *Eco-Iqtishodi Eco-Iqtishodi. I(2003)*, 116-122.
- Sidabalok, S., & Utami, B. C. (2024). *Meningkatkan pengetahuan ibu rumah tangga tentang pengelolaan keuangan keluarga yang sehat secara syariah. 8(2)*, 1-4.
- Wiraguna, S. A., Harahap, P., & Effendy, D. A. (2025). *Membongkar Ambiguitas : Analisis Ambiguitas Pemahaman Masyarakat terhadap Perbedaan Keuangan Syariah dan Konvensional di Era Digital. 4(1)*. <https://doi.org/10.59818/tijarah.v4i1.1584>